



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 27 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Simalungun, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, 12 Juni 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim, tanggal 28 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 06 Juni 2007 Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut:

Calon Mempelai Perempuan, tempat dan tanggal lahir 20 Desember 2007, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN;

dengan calon suami:

Calon Mempelai Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir 19 Desember 2003, umur 19 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan, Buruh Pabrik, tempat kediaman Huta IV, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Bapak Orang tua laki-laki , tempat dan tanggal lahir, 04 Mei 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Huta IV, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua perempuan : Ibu Orang tua perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2011 karena sakit;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan calon suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) yang mana selama 2 tahun telah berpacaran bahkan Calon Mempelai Perempuan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Calon Mempelai Laki-Laki sehingga hamil 26 minggu;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami serta pihak keluarga baik dari pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dengan calon suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah;

Halaman 3 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan calon suaminya;
10. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;
11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya serta orang tua calon suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;
12. Bahwa saat ini Calon Mempelai Perempuan belum bekerja sedangkan Calon Mempelai Laki-Laki sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu rata-rata per bulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang didapat dengan bekerja sebagai Buruh Pabrik;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang bernama Calon Mempelai Perempuan untuk menikah dengan Calon Mempelai Laki-Laki;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh pabrik lumpia di Kota Pematangsiantar dengan penghasilan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa para Pemohon menegaskan kesiapan mereka bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan;
- Bahwa saat ini saya berumur 16 tahun;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan calon suami sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan kami sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dan saat ini saya dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami saya saat ini sudah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa saya saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan kami sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara saya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan

Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain serta sayapun saat ini tidak terikat pernikahan dengan wanita lain;

- Bahwa saya saat ini sudah bekerja sebagai buruh pabrik di Kota Pematangsiantar dengan penghasilan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Bapak Orang tua laki-laki, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Huta IV, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon yang merupakan calon mertua dari anak saya;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan dengan anak saya yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki karena anak para Pemohon dan anak saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak saya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 7 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anak saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti- bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 29 September 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 06 Juni 2007, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 22 Agustus 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama Calon Mempelai Perempuan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 31 Juli 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama Calon Mempelai Laki-Laki, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21

Halaman 8 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Mempelai Perempuan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SDN 095205 Parbalokan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Mempelai Laki-Laki, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 095139 Semangat Baris, Kabupaten Simalungun, tanggal 25 Juni 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 226/Pusk-MJ/XI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Marubun Jaya xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 27 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-215/KUA.02.04.08/PW.00/11/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.10);

B. Bukti Saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa benar para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan dengan seorang pria yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki telah saling kenal dan sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri bahkan saat ini Calon Mempelai Perempuan dalam keadaan hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon khawatir jika Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki tidak segera dinikahkan, mereka akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh Calon Mempelai Perempuan bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus gadis dan lajang;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan dan Calon Mempelai Perempuan juga tidak dalam pinangan orang lain saat ini;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan pihak keluarga Calon Mempelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 10 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ke II dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan karena saksi adalah bibi dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan dengan keponakan saksi yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki telah saling kenal dan sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri bahkan saat ini Calon Mempelai Perempuan dalam keadaan hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon khawatir jika Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki tidak segera dinikahkan, mereka akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh Calon Mempelai Perempuan bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus gadis dan lajang;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan dan Calon Mempelai Perempuan juga tidak dalam pinangan orang lain saat ini;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan pihak keluarga Calon Mempelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki;
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, namun Kepala

Halaman 11 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg. Atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap secara in person di persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para

Halaman 12 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah secara Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama bernama Calon Mempelai Perempuan, umur 15 tahun 11 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5, merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dan akta kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Calon Mempelai Perempuan merupakan anak kandung para Pemohon, dan saat ini anak tersebut masih berusia 16 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama Calon Mempelai Laki-Laki, yang memberi bukti terkait identitas calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi ijazah atas nama Calon Mempelai Perempuan dan Calon Mempelai Laki-Laki yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya lulusan Sekolah Dasar;

Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi surat keterangan dari UPTD Puskesmas Marubun Jaya xxxxxxxx xxxxx xxxx, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan surat penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan dengan Calon Mempelai Laki-Laki yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Tanah Jawa akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon maupun calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan dengan calon suaminya yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap

Halaman 17 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dan mereka sepakat akan melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan, mereka akan lebih parah melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan menjadi aib keluarga serta juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah, maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain

Halaman 18 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari mafsadah diutamakan dari pada berusaha memperoleh maslahat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 19 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sim.